

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, selain terdapat aturan yang menetapkan keterkaitan antara individu dan Allah SWT. Termasuk juga aturan yang menetapkan keterkaitan antar sesama individu yang sering kita sebut menggunakan istilah muamalah. Dalam aktivitas hariannya manusia senantiasa tidak terlepas dari ketergantungan pada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Hal Ini disebabkan oleh perbedaan kebutuhan setiap individu, salah satu sistem yang diterapkan manusia untuk mencukupi keperluannya yaitu melalui proses jual beli.¹

Menurut Ulama Hanafiyah jual beli merupakan pertukaran antar benda atau aset yang memiliki nilai ekonomi dengan metode tertentu atau dalam arti pertukaran barang yang dibutuhkan melalui nilai setara dengan metode khusus yang memberikan manfaat. Menurut Sayyid Sabiq mengartikan transaksi jual beli dilakukan dengan cara saling menukar barang atau aset yang bernilai yang dilandasi oleh kesepakatan mutual. Sementara itu, Imam al-Nawāwī mengungkapkan bahwa kegiatan jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang yang melibatkan peralihan kepemilikan. Penekanan terhadap hak milik dan kepemilikan sangat tinggi, karena terdapat pertukaran harta yang tidak harus menjadi miliki, contohnya dalam praktik sewa-menyewa. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli termasuk dalam kategori *mubah* (diperbolehkan), sebab manusia merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan antar sesama.

¹ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Sukarta: CDAQ STAIN, 2009), h.17.

Dengan demikian, manfaat dari jual beli mampu memberikan dukungan bagi individu dalam mempertahankan keberadaannya dan individu tidak mampu bertahan hidup tanpa interaksi satu sama lain. Namun, Imam al-Syaṭibī menyatakan bahwa ketentuan dalam situasi tertentu, transaksi jual beli yang semula dibolehkan, dapat beralih menjadi wajib.²

Rukun secara umum berarti ketentuan yang wajib terpenuhi supaya aktivitas pekerjaan dianggap sah secara hukum atau aturan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ada empat rukun dalam jual beli, yaitu: *Ba'i* (Pedagang), *Musthari* (konsumen), *Sighat* (Lafadz ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaihi* (Barang yang diperdagangkan).³

Menurut kesepakatan para ahli fiqih, individu yang melaksanakan akad jual beli wajib memenuhi persyaratan sah yang telah ditetapkan, diantaranya: 1). Telah mencapai usia dewasa (*baligh*) dan memiliki kemampuan untuk berpikir. 2). Individu yang melakukan akad tersebut adalah orang yang berlainan. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat melakukan tindakan peran ganda sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang sama. 3). Setiap orang berhak memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan keinginan pribadi, tanpa dipengaruhi paksaan. 4). Diperlukan adanya kepemilikan sepenuhnya supaya pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli memiliki hak terhadap produk yang diperdagangkan.⁴

Khiyar merupakan sesuatu yang bisa memberikan bantuan individu ketika akan melaksanakan pilihan transaksi jual beli dengan memperhatikan

² Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", HUNAFA: *Jurnal Studia Islamika*, vol 11, no. 2 (2014): 373–375, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

³ Angrria Lastri, Freska Elsi, dkk, *Sistem Jual Beli Jagung Di Nagari Sitiung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 11.

⁴ Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli Serta Relevansinya Dengan Jual Beli Modern," *Risalah Iqtisadiyah*, Vol. 1, No. 1 (2022): 38, <https://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei/article/download/16/5/80>.

guna mencegah terjadinya pembelian produk yang terkandung pada benda itu atau produk yang tidak akan langsung digunakan, yang mendorong pada tindakan yang sia-sia atau bisa jadi ada perasaan ragu mengenai produk yang hendak diperoleh, sehingga pada saat itu dalam hal ini, pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli sangatlah penting untuk produk-produk yang memiliki hal tersebut berhak terdapat hak *khiyar* antara pedagang dan konsumen.⁵ Dalam Syariat Islam, umat manusia diajarkan untuk menyelaraskan semua aktivitas dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.⁶

Di zaman sekarang, segala hal bisa diselesaikan dengan metode yang efisien. Ini menunjuk pada konsekuensi dari adanya teknologi. Salah satu contoh perangkat canggih saat ini adalah telepon genggam. Selain itu, kemajuan pesat dalam beberapa teknologi komunikasi *handphone* dilengkapi dengan layanan penunjang lainnya, seperti halnya internet yang telah memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat di seluruh dunia. Internet juga menyediakan berbagai situs. Jejaring sosial ini memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi dengan individu di wilayah lain atau bahkan di negara lain.⁷ Bahkan, alat komunikasi sangat diperlukan oleh individu dan pastinya memberikan pengaruh pada lonjakan perdagangan *handphone* yang sangat besar, mulai dari *handphone* baru hingga *handphone* bekas. *Handphone* bekas memberikan solusi bagi

⁵ Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 2, no. 2 (2016), h. 3-4. <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>.

⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 43.

⁷ Dekinus Kogoya, "Dampak Penggunaan *Handphone* Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Desa Piungun Kecamatan Gamelia Kabupaten Lanny Jaya Papua," *e-journal Acta Diurna*, vol. 04, no. 04 (2015), h. 1-2, <https://media.neliti.com/media/publications/93163-ID-dampak-penggunaan-handphone-pada-masyara.pdf>.

pembeli yang hendak mendapatkan perangkat dengan harga lebih terjangkau.

Dalam penelitian ini tempat yang dipilih berlokasi di Pasar Sukajadi kecamatan Cibaliung kabupaten Pandeglang, dalam praktiknya *handphone* bekas yang diperjual belikan oleh pedagang ini merupakan barang daur ulang, pembeli sering kali mendapati adanya cacat tersembunyi pada kondisi *handphone* yang telah dibelinya, baik pada aspek perangkat lunak maupun perangkat keras. Dengan demikian menyebabkan adanya ketidakjelasan dari pihak penjual mengenai kondisi *handphone* yang dijual, yang tidak sesuai dengan harapan pembeli sehingga merugikan pembeli.

Dilihat berdasarkan latar belakang diatas, penulis bertujuan melaksanakan penelitian lebih mendalam terkait “**Analisis Praktik *Khiyar* Pada Jual Beli *Handphone* Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang)**”.

B. Rumusan Masalah

Jika diperhatikan dari sudut pandang latar belakang yang telah disebutkan diatas, persoalan pertama yang akan disusun oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli *Handphone* Bekas di Pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana Analisis Praktik *Khiyar* Pada Jual Beli *Handphone* Bekas di Pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang di Tinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Fokus Penelitian

Penulis menentukan batasan pada topik yang akan diteliti agar pembahasan tetap fokus dan tidak terlalu luas. Artinya, mengarahkan pembahasan pada “Analisis *Khiyar* Pada Praktik Jual Beli *Handphone*

Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang”.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana Praktik Jual Beli *Handphone* Bekas di Pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk menganalisis Praktik *Khiyar* Pada Jual Beli *Handphone* Bekas berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diantisipasi mampu meningkatkan pemahaman ilmiah pengkaji dalam sektor jual beli, khususnya berkenaan dengan kontrak jual beli dengan menjelaskan konsep, proses dan aplikasinya dalam penerapan perdagangan *handphone* bekas.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian yang dilakukan ini dirancang untuk menghadirkan manfaat yang luas dan diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menghubungkan teori yang dipelajari dengan praktik yang berlangsung dilapangan.

Dalam penerapannya, penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan dan memperdalam pemahaman serta keilmuan penulis.

- b. Bagi Pembaca

Untuk dijadikan rujukan terkait sumber pengetahuan yang memberikan wawasan tentang refleksi yang menyangkut

Praktik Jual Beli *Handphone* Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

- c. Bagi Toko Ponsel di Pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang

Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas di masa depan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dalam judul yang akan diteliti, penulis mencantumkan 4 (empat) penelitian yang relevan untuk membedakan dan mencegah terjadinya plagiarisme dari karya ilmiah lainnya:

Pertama, Skripsi karya dari Nurul Safera, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2023, dengan judul “Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Produk *Fashion* Muslim Di Butik Inayah Menurut Hukum Islam”, kedua penulis dan penelitian saya memiliki kesamaan dalam pembahasan tentang penerapan hak *khiyar* dalam jual beli. Dan yang membedakan skripsi penulis dan peneliti ialah penelitian ini menganalisis penerapan *khiyar* dalam jual beli produk *fashion* muslim di Butik Inayah.⁸ Sedangkan penelitian penulis fokus pada penerapan *khiyar* pada jual beli *handphone* bekas di Pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

⁸ Nurul Safera, “Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Produk *Fashion* Muslim di Butik Inayah Menurut Hukum Islam,” Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2023, h. 11.

Kedua, Skripsi karya dari Julia Putri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari, pada tahun 2022, dengan judul “Penerapan *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli Buah Di Qisya Buah Andonohu”, kedua penulis dan peneliti saya memiliki kesamaan dalam pembasahan tentang penerapan hak *khiyar* pada jual beli. Dan yang membedakan skripsi penulis dan peneliti ialah penelitian ini menganalisis penerapan *khiyar* dalam jual beli online buah di Qisya Buah Andonohu.⁹ Sedangkan penelitian penulis fokus pada penerapan *khiyar* pada jual beli *handphone* bekas di pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

Ketiga, Skripsi karya dari Dwi Ayu Fathanah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2024, dengan judul “Jual Beli *Handphone* Bekas Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, baik penulis dan penelitian saya memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu tentang jual beli *handphone* bekas. Dan yang membedakan skripsi penulis dan penelitian yaitu penelitian ini menganalisis jual beli *handphone* bekas dengan melihatnya dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.¹⁰ Sedangkan penelitian penulis menganalisis penerapan *khiyar* dalam praktik jual beli *handphone* bekas dengan melihatnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keempat, Jurnal of *fiqh contemporary financial transactions*, vol.2 no.2, 2024, karya dari Riska Putri Aprilia, Poernomo A Soelistyo,

⁹ Julia Putri, “Penerapan *Khiyar* Dalam Sistem Jual Beli Buah Di Qisya Buah Andonohu.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2022, h. 9.

¹⁰ Dwi Ayu Fathanah, “Jual Beli *Handphone* Bekas Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, 2024, h. 19.

Zaky Ramadhan, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Indonesia, dengan judul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, kedua penulis dan penelitian saya memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu tentang jual beli barang bekas. Dan yang membedakan penulis dan peneliti ialah penelitian ini menganalisis jual beli barang bekas dengan melihatnya dari perspektif hukum positif dan hukum islam.¹¹ Sedangkan penelitian penulis menganalisis penerapan *khiyar* dalam praktik jual beli dengan melihatnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

G. Kerangka Berfikir

Dalam Bahasa Arab jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual beli dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ba'i* yang artinya menjual sesuatu. Secara etimologis, jual beli merujuk pada proses pemindahan kepemilikan barang melalui kesepakatan tukar-menukar antara pihak-pihak yang terlibat.¹²

Jual beli secara istilah ialah pertukaran barang dengan barang lainnya atau barang dengan uang melalui proses pemindahan dari satu pihak ke pihak lain berlandaskan pada prinsip saling memberikan. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, ada empat rukun yang paling mendasar dalam jual beli: Pertama, rukun jual beli mencakup akad atau ijab qabul. Secara bahasa akad merujuk pada ikatan yang ada diantara ujung sebuah barang. Kedua, orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari seorang *ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga

¹¹ Riska Putri Aprilia, Poernomo A Soelistyo, and Zaky Ramadhan, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, vol 2, no. 2 (2024).

¹² Yova murnika et al., "Pendidikan Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, vol. 2, no. 1 (2024), h. 150–165, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.77>.

aqid, yaitu pihak yang terlibat atau berperan dalam melaksanakan perjanjian jual beli. Ketiga, ialah *ma'kud alaih*, atau (objek). Transaksi jual beli yang sah harus melibatkan keberadaan barang atau objek yang menjadi dasar terjadinya perjanjian tersebut. Keempat, ada nilai tukar pengganti barang. Dengan kata lain, memiliki alat yang bernilai, yakni suatu hal yang mencakup 3 persyaratan; mampu mempertahankan nilai (*store of value*), mampu menentukan atau memberikan nilai terhadap suatu barang (*unit of account*) serta dapat digunakan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*).¹³

Menurut Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Akad jual beli merupakan kontrak yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pedagang dan konsumen; yang menyebabkan terjadinya peralihan kepemilikan atas barang yang ditukar beserta nilainya. Pedagang (*al-Ba'i*) merupakan pihak yang menjual barang dalam perjanjian jual beli, baik berupa individu maupun entitas yang dianggap setara dengan individu, baik yang memiliki badan hukum maupun yang tidak. Konsumen (*al-Musytarl*) merupakan pihak yang melakukan pembelian dalam perjanjian jual beli, baik yang berupa individu. (*Syak'hshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.¹⁴

Khiyar dalam bahasa Arab mengandung arti sebagai opsi atau pilihan. Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih atau menentukan opsi terbaik di antara dua alternatif yakni melanjutkan atau menghentikan hal tersebut. *Khiyar* juga ditempatkan sebagai wujud pemutusan kontrak

¹³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2 (2016), h. 239, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Akad Jual Beli*, Fatwa DSN MUI, no. 021 (2017), h. 3-4.

dalam fiqh, pemutusan akad pada wujud *khiyar* diterapkan pada akad sejak awal kesepakatan sehingga meskipun hak *khiyar* ditegaskan, hal itu tetap ada akad *khiyar* tidak diungkapkan secara jelas. Menurut ketentuan yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq, *khiyar* berarti memutuskan di antara dua pilihan, yakni meneruskan atau membatalkan kewajiban dalam transaksi jual beli. Hukum Syariah memberikan hak *khiyar* kepada pihak-pihak yang menjalankan transaksi perdata agar tidak mengalami kerugian saat melakukan perjanjian.¹⁵

Dasar Hukum yang membolehkan jual beli yaitu Q.S Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang yang terlibat dalam transaksi riba akan terjatuh dan tidak mampu berdiri, kecuali seperti seseorang yang berdiri goyah karena dirasuki roh jahat. Hal itu terjadi karena mereka mengatakan bahwa perdagangan itu setara dengan riba. Namun, Allah telah membolehkan jual beli dan melarang riba. Orang yang telah menerima peringatan dari Tuhannya (mengenai riba), kemudian dia menghentikan tindakannya, sehingga apa yang telah diperolehnya sebelumnya menjadi haknya, dan segala urusannya diserahkan kepada Allah. Orang yang kembali melakukan (transaksi riba), merekalah penghuni neraka. Mereka akan tinggal di dalamnya selamanya.”¹⁶

¹⁵ Irvan Salia Mifta, "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli," *Thesis (Skripsi)* 2, no. 2 (2021), h. 27, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20329/>.

¹⁶ Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, Surat Al-Baqarah: 275, h. 47.

Dalil Hadist Nabi SAW tentang jual beli:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبِعِ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: Nabi saw pernah ditanya; “*Jenis usaha atau profesi apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah saw bersabda; Usaha seseorang dengan tangannya sendiri serta setiap transaksi jual beli yang baik.*” (HR. Bazzar dan al-Hakim)¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti memnafaatkan metode penelitian (*Field Research*) pada studi ini, yang menunjukkan penggunaan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik ini terdiri dari penelitian langsung di lapangan, yang di lakukan melalui wawancara, atau observasi. Penelitian ini juga mencakup metode penelitian yang di lakukan dengan memanfaatkan sumber literatur seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai metode yuridis empiris, merupakan suatu metode yang mempelajari ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian yang dilakukan untuk mengamati kondisi nyata yang ada dalam lingkungan sosial, bertujuan untuk memperoleh informasi faktual yang akan dijadikan sebagai bahan data penelitian. Data itu selanjutnya dianalisis guna

¹⁷ Ahmad Sabiq Abu Yusuf, "Kaidah Fiqh: Jual Beli Itu Berdasarkan Suka Sama Suka," (2016), h. 2.

menemukan permasalahan yang selanjutnya ditujukan untuk merumuskan penyelesaian terhadap masalah itu.¹⁸

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang adalah lokasi dimana peneliti akan melakukan penelitiannya. Lokasi ini dipilih karena terdapat objek yang relevan untuk diteliti. Seluruh data yang diperlukan untuk keperluan penelitian ini tersedia secara menyeluruh dan memadai di tempat tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua kelompok yakni:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang didapatkan langsung dari komunitas yang menjadi objek penelitian. Sumber data primer juga dikenal sebagai data pokok atau data empiris. Sumber data primer bisa berupa objek, situs, atau individu yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan responden yang telah dipilih oleh peneliti.¹⁹

Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti melalui hasil observasi dan wawancara dengan pedagang serta pembeli, atau yang bisa disebut sebagai pelaku transaksi Jual Beli *Handphone* Bekas Di Pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

¹⁸ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2 (2019), h. 27–28, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

¹⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 21.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada sumber data yang tidak langsung menyajikan informasi kepada pengumpul data. Akan tetapi, informasi ini mendasari dan memperkuat diskusi dari penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari artikel, jurnal, buku, dan dokumen yang relevan dengan topik yang diteliti.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi dalam kegiatan ini, penulis melakukan pengamatan terhadap aktivitas jual beli *handphone* bekas dan mencatat tanda-tanda masalah yang ditemukan ditempat penelitian.
- b. Wawancara (*interview*) sebagai teknik pengumpulan informasi ini melibatkan komunikasi langsung dengan pihak yang memiliki kontribusi besar terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Dokumentasi Teknik pengumpulan data ini termasuk cara agar memperoleh informasi yang akan dianalisis serta dijadikan bukti. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto dari sesi wawancara dengan narasumber digunakan sebagai bukti.

6. Teknis Analisis Data

Pada riset ini, analisis data dilaksanakan melalui metode deskripsi Induktif. Dalam proses analisis ini, peneliti secara sistematis menganalisis dan mengumpulkan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumen dan bahan-bahan yang dikumpulkan kemudian menyusunnya menjadi format yang lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 225.

I. Sistematika Pembahasan

BAB 1: Pendahuluan, Bab ini didalamnya berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, yang dijadikan dasar pemikiran serta mengkaji data yang memuat informasi terkait dengan teori Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, sebagai bahan analisis data hasil penelitian.

BAB III: Kondisi Objektif, Bab ini meliputi, Penjelasan Sejarah Perusahaan, Produk jual beli *handphone* bekas di Pasar Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

BAB IV: Paparan dan Analisis Data, yang memuat pemaparan serta analisis dari data hasil penelitian dan tinjauan literatur, beserta solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB V: Kesimpulan dan Saran, bab ini berisikan mengenai kesimpulan hasil penelitian serta memberikan saran praktis serta rekomendasi untuk penelitian yang akan dilakukan kedepannya.